










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jl. Muso bin Salim No. 028 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Oktober 2025
Disusun Oleh	Seksi Pendidikan Madrasah
Disahkan Oleh	Kepala Kantor  Aryadi F. S. Ag

SOP PENERBITAN IZIN OPERASIONAL (IJOP) MADRASAH/RA

<b>Dasar Hukum :</b> 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Pegawai pada Seksi Penmad 2. Dapat mengoperasikan komputer/internet. 3. Memiliki akun gmail
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP pendataan EMIS	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Printer
<b>Peringatan :</b> 1 Pengajuan dokumen yang tidak lengkap, tidak dapat diproses 2 Sebelum pengajuan dokumen pencairan pastikan LPJ manual penggunaan BOP tahap sebelumnya telah selesai	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> 1. Pendataan semua komponen dalam pengelolaan penyaluran dan BOS/BOP meliputi SPK, SPTJM, eRKAM

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga	Admin Kab.	Kasi Penmad	PPK Kanwil	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Madrasah menyiapkan dokumen					Surat permohonan pencairan - SK Kepala Madrasah - SK Bendahara BOS/RNP - RKAM disahkan - SPTJM - Rekening madrasah aktif - Data siswa valid EMIS/SIM-BOS - Laporan realisasi tahap sebelumnya (jika ada) - Pakta integritas	30 menit	Berkas pengajuan lengkap untuk diajukan ke Seksi Penmad	
2	Mengajukan berkas ke Seksi Penmad Kukar					Berkas fisik/digital lengkap	1 Jam	Berkas tercatat dan diterima untuk verifikasi	
4	Verifikasi Berkas oleh admin penmad kabupaten					Berkas pengajuan, akses EMIS/SIM-BOS, RKAM	3 hari	Berkas dinyatakan lengkap atau perlu perbaikan	
5	Rekomendasi oleh Kasi Penmad					Berkas hasil verifikasi + lembar rekomendasi	1 hari	Rekomendasi persetujuan pencairan	
6	PPK Menyetujui SPM					Berkas rekomendasi lengkap	1 hari	Persetujuan pencairan dan penerbitan SPM	
8	Bendahara menerbitkan SP2D					Dokumen SPM, data rekening madrasah, dokumen SAI/SAKTI	1 hari	SP2D terbit (pencairan disetujui oleh KPPN)	
9	Dana Masuk Rekening Madrasah					SP2D dan data rekening	1 hari	Dana masuk ke rekening madrasah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jl. Muso bin Salim No. 028 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Oktober 2025
Disusun Oleh	Seksi Pendidikan Madrasah
Disahkan Oleh	Kepala Kantor  Anyadi F. S Ag

SOP PENDAFTARAN/PENDATAAN EMIS GTK MADRASAH DAN RA

- Dasar Hukum :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
  - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  - 6. Keputusan Dirjen Pendis Nomor tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Penegerian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat







- Keterkaitan :**
- 1. SOP Pendataan EMIS

**Peringatan :**  
Lembaga Pendidikan Islam seperti Madrasah/RA wajib mengisi data EMIS GTK sebagai basis data yang valid dan bisa dipertanggungjawaban

- Kualifikasi Pelaksana :**
- 1. Pegawai pada Seksi Penmad
  - 2. Dapat mengoperasikan komputer/internet.

- Peralatan/Perlengkapan :**
- 1. ATK
  - 2. Komputer/Laptop
  - 3. Aplikasi Pendataan Online

**Pencatatan dan Pendataan :**  
Pendataan semua komponen dalam pengajuan ijin operasional

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga	Admin Kab.	Kasi Penmad	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Data dari Lembaga yang telah melakukan input data secara online di Aplikasi EMIS 4.0 Madrasah/RA				1. Laptop 2. Internet	30 menit	Data Lembaga	
2	Mengkaji dan menelaah kelengkapan data hasil upload online EMIS 4.0 Madrasah/RA				1. Laptop 2. Internet	1 Jam		
3	Verifikasi dan Validasi data Database EMIS 4.0 Madrasah/RA				1. Laptop 2. Internet	2 Jam		
5	Rekapitulasi Data Lembaga, PTK, Siswa				1. Laptop 2. Internet 3. ATK	1 hari	Rekapitulasi Data	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jl. Muso bin Salim No. 028 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Oktober 2025
Disusun Oleh	Seksi Pendidikan Madrasah
Disahkan Oleh	Ketua Kantor



SOP PENDAFTARAN/PENDATAAN EMIS MADRASAH DAN RA

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 6. Keputusan Dirjen Pendis Nomor tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Penegerian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Pegawai pada Seksi Penmad 2. Dapat mengoperasikan komputer/internet.
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Ijin Operasional Madrasah/RA	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Aplikasi Pendataan Online
<b>Peringatan :</b> Lembaga Pendidikan Islam seperti Madrasah/RA wajib mengisi data EMIS sebagai basis data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Pendataan semua komponen dalam pengajuan ijin operasional

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga	Admin Kab.	Kasi Penmad	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menarik Data dari Lembaga yang telah melakukan input data secara online di Aplikasi EMIS 4.0 Madrasah/RA				1. Laptop 2. Internet	30 menit	Data Lembaga	
2	Mengkaji dan menelaah kelengkapan data hasil upload online EMIS 4.0 Madrasah/RA				1. Laptop 2. Internet	1 Jam		
3	Verifikasi dan Validasi data Database EMIS 4.0 Madrasah/RA				1. Laptop 2. Internet	2 Jam		
5	Rekapitulasi Data Lembaga, PTK, Siswa				1. Laptop 2. Internet 3. ATK	1 hari	Rekapitulasi Data	













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jl. Muso bin Salim No. 028 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Oktober 2025
Disusun Oleh	Seksi Pendidikan Madrasah
Disahkan Oleh	Kepala Kantor  Rasyidi F. S. Ag

SOP PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL (IJOP) MADRASAH/RA

<b>Dasar Hukum :</b> 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 6 Keputusan Dirjen Pendis Nomor tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Penegerian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Pegawai pada Seksi Penmad 2. Dapat mengoperasikan komputer/internet.
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP pendataan EMIS	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Printer
<b>Peringatan :</b> 1. Pengajuan dokumen yang tidak lengkap, tidak dapat diproses	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Pendataan semua komponen dalam pengajuan ijin operasional

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga	Admin Kab.	Kasi Penmad	Kanwil	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan proposal perpanjangan ijin operasional pendirian madrasah					1. Surat permohonan 2. Surat pernyataan 3. SK Kemenkum 4. Struktur organisasi 5. AD/ART 6. Sertifikat tanah Akta Notaris	30 menit	Proposal	
2	Menerima proposal untuk penginputan persyaratan/berkas perpanjangan ijin operasional pendirian madrasah pada ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan					Aplikasi ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan	1 Jam	Akun Lembaga	
4	Verifikasi dokumen dengan mengunduh tanda terima dokumen pada ijopmadrasah.kemenag.go.id					Aplikasi ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan	2 Jam	Tanda terima dokumen	
5	Verifikasi lapangan lembaga yang mengajukan permohonan ijob serta mengunduh Berita Acara Hasil Verifikasi melalui ijopmadrasah.kemenag.go.id					Form Verfikasi lapangan	1 hari	Berita Acara Hasil Verifikasi	
6	Pembuatan Rekomendasi ke Kanwil yang diunduh pada ijopmadrasah.kemenag.go.id					Berita Acara Hasil Verifikas	1 Jam	Surat rekomendasi ke Kanwil	
8	Kanwil menerbitkan izin operasional					Berita Acara Hasil Verifikas	2 Jam	Ijin operasioanal madrasah	
9	Mendistribusikan dan mengarsipkan					Ijin operasional madrasah	1 jam	Arsip Ijob	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jl. Muso bin Salim No. 028 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Oktober 2025
Disusun Oleh	Seksi Pendidikan Madrasah
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Ariyadi F. S. Ag

SOP PENERBITAN IZIN OPERASIONAL (IJOP) MADRASAH/RA

<b>Dasar Hukum :</b> 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 6 Keputusan Dirjen Pendis Nomor tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Penegerian Raudlatul Athfal Dan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Pegawai pada Seksi Pendmad 2. Dapat mengoperasikan komputer/internet.
<b>Keterkaitan :</b> 1 SOP pendataan EMIS	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Printer
<b>Peringatan :</b> 1. Pengajuan dokumen yang tidak lengkap, tidak dapat diproses	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Pendataan semua komponen dalam pengajuan ijin operasional

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga	Admin Kab.	Kasi Penmad	Kanwil	Persyaratan/Perlengkapa	Waktu	Output	
1	Mengajukan proposal ijin operasional pendirian madrasah					1. Surat permohonan 2. Form pernyataan 3. SK Menkumham 4. Struktur organisasi 5. AD/ART 6. Sertifikat tanah Akta Notaris	30 menit	Proposal	
2	Menerima proposal dan Membuat akun lembaga untuk penginputan persyaratan/berkas pendirian madrasah pada ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan					Aplikasi ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan	1 Jam	Akun Lembaga	
3	Menginput semua berkas persyaratan pada akun pendirian madrasah melalui ijopmadrasah.kemenag.go.id					1. Surat permohonan 2. Form pernyataan 3. SK Menkumham 4. Struktur organisasi 5. AD/ART 6. Sertifikat tanah Akta Notaris	1 Hari	Dokumen terinput pada aplikasi	
4	Verifikasi dokumen dengan mengunduh tanda terima dokumen pada ijopmadrasah.kemenag.go.id					Aplikasi ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan	2 Jam	Tanda terima dokumen	
5	Verifikasi lapangan lembaga yang mengajukan permohonan ijop serta mengunduh Berita Acara Hasil Verifikasi melalui ijopmadrasah.kemenag.go.id					Form Verifikasi lapangan	1 hari	Berita Acara Hasil Verifikasi	
6	Pembuatan Rekomendasi ke Kanwil yang diunduh pada ijopmadrasah.kemenag.go.id					Berita Acara Hasil Verifikas	1 Jam	Surat rekomendasi ke Kanwil	
7	Verifikasi lapangan oleh Tim kanwil					Aplikasi ijopmadrasah.kemenag.go.id/permohonan	1 hari	Berita Acara Hasil Verifikasi	
8	Kanwil menerbitkan izin operasional					Berita Acara Hasil Verifikas	2 Jam	Ijin operasioanal madrasah	
9	Mendistribusikan dan mengarsipkan					Ijin operasional madrasah	1 jam	Arsip Ijop	